



BUPATI TAPIN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2014**

TENTANG

RUANG TERBUKA HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang perlu adanya pengendalian ruang dengan menyisakan sebagian manfaat ruang untuk ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan lingkungan kota melalui keberadaan taman kota, kebun kota dan jalur hijau disamping pedestrian jalan;
- b. bahwa tata ruang perlu dikelola berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial berdasarkan peran masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau merupakan bagian dari perencanaan tata ruang wilayah kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ruang Terbuka Hijau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 28 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.

6. Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
7. Penataan Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Tapin adalah proses penataan bagian dari ruang terbuka kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika.
8. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
9. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH.
10. Vegetasi adalah keseluruhan tumbuhan dan tanaman yang menutupi permukaan tanah.
10. Tanaman khas daerah adalah jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah.
11. Rekreasi aktif adalah bentuk pengisian waktu senggang yang didominasi kegiatan fisik dan partisipasi langsung dalam kegiatan tersebut, seperti olah raga dan bentuk-bentuk permainan lain yang banyak memerlukan pergerakan fisik.
12. Rekreasi pasif adalah bentuk kegiatan waktu senggang yang lebih kepada hal-hal yang bersifat tenang dan relaksasi untuk stimulasi mental dan emosional, tidak didominasi pergerakan fisik atau partisipasi langsung pada bentuk-bentuk permainan atau olah raga.
13. Fungsi ekosistem adalah proses, transfer, dan distribusi energi dan materi di antara komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) serta interaksi fungsional antar mereka, maupun dengan lingkungannya baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan yang buatan.
14. Iklim mikro adalah keberadaan ekosistem setempat yang mempengaruhi kelembaban dan tingkat curah hujan setempat sehingga temperatur menjadi terkendali, termasuk radiasi matahari dan kecepatan angin.
15. Struktur ruang kota adalah susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya.

17. Sempadan sungai adalah kawasan tertentu sepanjang sungai atau kiri kanan sungai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai/sungai.
18. Median jalan adalah ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas.
19. Pedestrian adalah areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
20. Kearifan lokal adalah kecerdasan, kreativitas, inovasi dan pengetahuan tradisional masyarakat lokal berupa kearifan ekologis dalam pengelolaan dan pelestarian ekosistem/sumberdaya lingkungan alam sekitar atau berupa kearifan sosial dalam bentuk tatanan sosial yang menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat yang telah dijalani turun temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat dalam membangun peradabannya.
21. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
22. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
23. Insentif adalah penghargaan yang diberikan kepada lembaga pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, pihak/lembaga swasta ataupun perseorangan atas keberhasilan dalam penataan RTH.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Keberadaan RTH daerah ditujukan untuk :

- a. menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan daerah;
- b. mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di daerah;
- c. menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- d. menciptakan aspek planologis daerah melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- e. meningkatkan kualitas lingkungan sebagai sarana yang aman, nyaman, segar, indah, bersih dan teduh.

Pasal 3

Keberadaan RTH daerah difungsikan untuk :

- a. fungsi utama (intrinsik) sebagai fungsi ekologis, meliputi:
 1. memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru daerah);
 2. pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar;
 3. sebagai peneduh;
 4. produsen oksigen;
 5. penyerap air hujan;
 6. penyedia habitat satwa;
 7. penyerap polutan media udara, air dan tanah ; dan
 8. penahan angin.
- b. fungsi tambahan (ekstrinsik), meliputi:
 1. fungsi sosial dan budaya:
 - a) menggambarkan ekspresi budaya lokal;
 - b) merupakan media komunikasi warga di daerah;
 - c) tempat rekreasi; dan
 - d) wadah, objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam mempelajari alam.
 2. fungsi ekonomi:
 - a. sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur mayur; dan
 - b. bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, dan lain-lain.
 3. fungsi estetika:
 - a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan daerah baik dari skala mikro, seperti halaman rumah, lingkungan permukiman, dan dari skala makro, seperti lansekap daerah secara keseluruhan;
 - b) menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
 - c) pembentuk faktor keindahan arsitektural; dan
 - d) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Keberadaan RTH daerah dimanfaatkan untuk :

- a. sarana mencerminkan identitas daerah;
- b. sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan;
- c. sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial;

- d. meningkatkan nilai ekonomi lahan di daerah;
- e. menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah;
- f. sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula;
- g. sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat;
- h. memperbaiki iklim mikro; dan
- i. meningkatkan cadangan oksigen di daerah.

BAB III

LUAS RTH DAERAH

Pasal 5

- (1) 30 % (tiga puluh perseratus) dari 100 % (seratus perseratus) luas kawasan kota yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah adalah RTH.
- (2) 30 % (tiga puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 20 % (dua puluh perseratus) merupakan RTH Publik dan sisanya 10 % (sepuluh perseratus) merupakan RTH Privat.
- (3) 20 % (dua puluh perseratus) RTH Publik ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan dengan Peta Minimal 1:5000.

BAB IV

RTH PUBLIK

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dalam membentuk RTH Publik harus disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang, serta estetika.
- (2) Pembentukan RTH Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya daerah yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 7

Dari 20 % (dua puluh perseratus) luasan RTH Publik didalamnya dapat diperuntukkan sebagai :

- a. taman kota;
- b. taman rekreasi;
- c. taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- d. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- e. kebun binatang;
- m. pemakaman umum;
- n. lapangan olah raga;
- o. lapangan upacara;
- p. lahan pertanian perkotaan;
- q. sempadan sungai, bangunan, situ dan rawa;
- r. jalur pengaman jalan, median jalan dan pedestrian; dan
- s. kawasan jalur hijau.

Bagian Kedua

Pembangunan RTH Publik

Pasal 8

- (1) Pembangunan RTH Publik dijabarkan dalam bentuk Rencana Pembangunan RTH Publik.
- (2) Rencana Pembangunan RTH Publik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Rencana Pembangunan RTH Publik merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (4) Pembangunan RTH dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pemerintah Daerah Pembangunan RTH publik dapat dilaksanakan oleh pihak perorangan atau badan usaha baik keseluruhan atau kerjasama termasuk kerjasama antar daerah berbatasan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengelolaan

Pasal 10

Ketentuan tentang pengelolaan RTH Publik berlaku mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Bagian Keempat

Penempatan Vegetasi Dalam RTH Publik

Pasal 11

- (1) Dalam RTH Publik, selain lapangan rumput diutamakan penempatan pohon yang menyerap kadar CO₂ diudara lebih banyak.
- (2) Jenis pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kebijakan Pemerintah tentang jenis tanaman tertentu.

Pasal 12

- (1) Selain jenis pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dikembangkan dengan mengisi berbagai macam vegetasi yang disesuaikan dengan ekosistem dan tanaman khas di daerah.
- (2) Vegetasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bentuk dan sifat serta peruntukannya, yaitu :
 - a. botanis, merupakan campuran jenis pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dan tanaman penutup tanah/permukaan;
 - b. arsitektural, merupakan heterogenitas bentuk tajuk membulat, menyebar, segitiga, bentuk kolom, bentuk tiang, memayung dan menggeliat, serta mempunyai nilai eksotik dari sudut warna bunga, warna daun, buah, tekstur batang, struktur percabangan; dan
 - c. tanaman yang dikembangkan tidak membahayakan manusia dan memperhatikan nilai estetika secara spesifik berupa tumbuhan asli lokal.

BAB V

RELOKASI RTH PUBLIK

Pasal 13

- (1) RTH Publik yang sudah ada hanya dapat dialihkan kelokasi lain berdasarkan :
 - a. tersedianya area/lahan pengganti yang seimbang luasan dan peruntukannya;
 - b. hasil kajian/penelitian ilmiah yang dipublikasikan; dan/atau
 - c. telah direncanakan secara matang dan akuntabel serta dapat dilaksanakan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila :
 - a. terjadi perubahan kondisi alam; atau
 - b. penataan ulang tata ruang kota.

BAB VI

RTH PRIVAT

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan berkewajiban menyisakan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari luas lahan yang dimilikinya untuk RTH.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap kepemilikan tanah dan bangunan untuk tempat tinggal yang luasnya paling besar 100 meter persegi.
- (3) Kepada pemilik tanah dan bangunan dibebankan kewajiban untuk menanam minimal 2 (dua) batang pohon diarea tanahnya.

Pasal 15

- (1) Setiap pembangunan gedung baru berupa Rumah Toko atau Kantor Swasta diatas lahan privat yang tidak memiliki luasan lahan yang cukup diharuskan untuk membangun taman pada lantai atas bangunan untuk RTH dengan metode taman ataf (*roof garden*) atau penggunaan pot.
- (2) Ketentuan diatas dimuat dalam pernyataan melaksanakan pembangunan pada saat mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 16

- (1) Setiap pengembang perumahan wajib menyisakan 10 % (sepuluh perseratus) dari luas area perumahan yang akan dibangun untuk RTH.
- (2) 10% (sepuluh perseratus) luasan area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagai taman lingkungan dan penanaman pohon, serta tempat bermain keluarga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RTH pada kawasan permukiman yang dikembangkan oleh Pelaku Usaha Perumahan mengikuti Peraturan Daerah tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Lingkup pengendalian RTH meliputi:
 - a. target pencapaian luas minimal;
 - b. fungsi dan manfaat;
 - c. luas dan lokasi; dan
 - d. kesesuaian spesifikasi konstruksi dengan desain teknis.
- (2) Pengendalian RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perizinan, pemantauan, pelaporan dan penertiban.
- (3) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah izin yang berhubungan dengan pemanfaatan kawasan dan atasnya dibebankan syarat peruntukkan kawasan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) untuk RTH.
- (4) Pemegang izin berkewajiban mengelola dan memelihara RTH secara berkesinambungan.

Pasal 18

RTH Privat yang telah ditetapkan dalam perolehan izin bangunan tidak dapat dialihkan oleh Pemilik Bangunan kecuali dilakukan permohonan izin baru dengan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Penataan RTH melibatkan seluruh elemen masyarakat di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dimulai dari pembangunan visi dan misi, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses pengambilan keputusan mengenai penataan RTH, kerjasama dalam pengelolaan, kontribusi dalam pemikiran, pembiayaan maupun tenaga fisik untuk pelaksanaan pekerjaan.

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati menunjuk SKPD terkait atau Pejabatnya untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengelolaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH di daerah.

BAB X INSENTIF

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan insentif kepada penyelenggara RTH privat yang berhasil meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan tujuan RTH.
- (2) Mekanisme, kriteria, bentuk, jenis, dan tatacara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan penataan RTH Publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, partisipasi swadaya masyarakat dan/atau swasta, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana di maksud dalam Pasal 23 dapat berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara/tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. pembekuan izin mendirikan bangunan rumah/gedung;
 - e. pencabutan izin mendirikan bangunan rumah/gedung;
 - f. perintah pembongkaran bangunan rumah/gedung.
- (2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 20 % (dua puluh perseratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (3) Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas Tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
- b. melakukan tindakan pertama pada kejadian dan melakukan pemeriksaan saat itu ditempat;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- f. mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat Bukti atau Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perbuatan berakibat terjadinya kerusakan RTH Publik, berupa :
 - a. membuang sampah atau limbah pada kawasan atau sekitar RTH yang dapat merusak atau mengakibatkan pencemaran sehingga berakibat kerusakan pada tanaman di kawasan RTH;
 - b. berdagang dalam bentuk mendirikan bangunan nonpermanen, kelontongan, lesehan atau jenis lainnya dalam kawasan RTH;
 - c. menyelenggarakan parkir kendaraan dalam kawasan RTH;
 - d. mengambil tanaman, rumput khusus yang secara ditempatkan pada RTH termasuk tanah dan bebatuan;
 - e. membuat galian dan/atau menanam alat/peralatan atau jenis lainnya yang tidak mempunyai keterkaitan fungsi dan manfaat terhadap RTH;

- e. membuat galian dan/atau menanam alat/peralatan atau jenis lainnya yang tidak mempunyai keterkaitan fungsi dan manfaat terhadap RTH;
- f. memasang reklame/iklan atau sejenisnya dalam bentuk dan berbagai ukuran pada kawasan RTH; atau
- g. merusak pepohonan atau menebang batang pohon pada kawasan RTH;

dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Dikecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terhadap pohon yang tumbang mengakibatkan tertimpanya makhluk hidup atau merintangai jalan umum/mengganggu ketertiban umum dapat segera ditebang atau disingkirkan tempat yang aman.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 06 Januari 2014



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 06 Januari 2014



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2014 NOMOR 04